




UPAYA ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Tracy Abeliana Sitinjak¹, Herlina Manullang²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

tracy.sitinjak@student.uhn.ac.id¹, HerlinaManullang@uhn.ac.id².

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Advokat, Pendampingan Hukum, Korupsi, Etika Profesi, Supremasi Hukum.</p>	<p>Pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus korupsi merupakan aspek krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana. Advokat memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, baik tersangka, terdakwa, maupun saksi, dengan memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokat dalam pendampingan hukum, strategi yang diterapkan, serta problematika yang dihadapi dalam menangani perkara korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur terkait peran advokat, etika profesi, dan tantangan dalam pendampingan hukum kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan strategi hukum untuk meminimalkan risiko hukum bagi klien, meskipun sering kali menghadapi dilema etika dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dalam kasus korupsi.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Tracy Abeliana Sitinjak Universitas HKBP Nommensen Medan tracy.sitinjak@student.uhn.ac.id</p>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, sosial, dan politik suatu negara. Di Indonesia, kasus korupsi menjadi perhatian utama karena tingkat kerugian yang ditimbulkan, baik secara material maupun immaterial, sangat besar. Dalam konteks penegakan hukum, advokat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus korupsi mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang semuanya memerlukan strategi hukum yang matang dan pemahaman mendalam tentang hukum acara pidana serta etika profesi. Advokat tidak hanya bertugas melindungi hak-hak

klien, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum yang dijalani sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil.

Peran advokat dalam kasus korupsi menjadi semakin kompleks karena sifat kasus yang sering kali melibatkan aktor-aktor berpengaruh, seperti pejabat publik atau korporasi. Selain itu, advokat juga harus menghadapi tantangan berupa tekanan sosial, politik, dan bahkan ancaman fisik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh advokat harus mencakup pendekatan hukum yang komprehensif, termasuk analisis dokumen, penyusunan pembelaan, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti penyidik atau jaksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam upaya advokat dalam memberikan pendampingan hukum pada kasus korupsi, dengan fokus pada strategi, tantangan, dan implikasi terhadap penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan utama yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab advokat di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa advokat memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk dalam kasus-kasus yang dianggap sensitif seperti korupsi. Namun, dalam praktiknya, advokat sering kali menghadapi dilema etika, seperti konflik kepentingan antara melindungi klien dan menjaga integritas profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis bagaimana advokat menjalankan perannya dalam pendampingan hukum kasus korupsi, dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini relevan karena kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir, ribuan kasus korupsi telah ditangani, dengan banyak di antaranya melibatkan advokat sebagai pendamping hukum. Oleh karena itu, memahami peran advokat dalam konteks ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara efektif dan adil. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana advokat dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi melalui penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peran advokat dalam pendampingan hukum kasus korupsi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi, seperti Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, dan Bureaucracy Journal, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara normatif untuk memahami landasan hukum, prinsip, dan problematika yang dihadapi advokat dalam menangani kasus korupsi berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang aspek hukum normatif yang mendasari peran advokat tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan.

Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, yaitu pengumpulan literatur, kategorisasi informasi berdasarkan tema, dan sintesis temuan untuk membentuk argumen

yang koheren. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kebaruan, dan kredibilitas sumber. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi langsung, melainkan mengandalkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis untuk memastikan objektivitas dan validitas temuan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Kasus Korupsi

Advokat memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus korupsi, yang sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks dan sensitif. Advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum demi menegakkan supremasi hukum, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak klien, seperti hak atas pendampingan hukum, hak untuk didengar, dan hak atas peradilan yang adil. Dalam konteks kasus korupsi, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami proses hukum yang dihadapi, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Pendampingan hukum ini mencakup penyusunan strategi pembelaan, analisis bukti, dan negosiasi dengan pihak penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak klien terpenuhi.

Salah satu tugas utama advokat adalah memastikan bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan dalam setiap tahap proses hukum. Dalam kasus korupsi, di mana opini publik sering kali memengaruhi persepsi terhadap tersangka atau terdakwa, advokat harus bekerja ekstra untuk melindungi klien dari tekanan eksternal. Misalnya, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap penahanan yang tidak sesuai prosedur atau memastikan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa telah diperoleh secara sah. Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada klien agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka selama proses hukum berlangsung.

2. Strategi Advokat dalam Menangani Kasus Korupsi

Strategi yang digunakan oleh advokat dalam menangani kasus korupsi sangat bervariasi tergantung pada tahapan proses hukum dan kompleksitas kasus. Salah satu strategi utama adalah penyuluhan hukum kepada klien untuk memastikan bahwa mereka memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Penyuluhan ini mencakup penjelasan tentang pasal-pasal yang diterapkan, potensi sanksi, dan strategi pembelaan yang dapat digunakan. Selain itu, advokat juga sering kali melakukan analisis mendalam terhadap dokumen dan bukti yang diajukan oleh penegak hukum untuk menemukan kelemahan atau inkonsistensi yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi klien.

Dalam tahap penyidikan, advokat memiliki peran penting dalam mendampingi klien selama pemeriksaan oleh penyidik. Pendampingan pada tahap ini mencakup memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana, seperti tidak adanya paksaan atau intimidasi terhadap klien. Advokat juga dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau menggugat praperadilan jika terdapat pelanggaran prosedur oleh penyidik. Pada tahap persidangan, strategi advokat meliputi penyusunan nota pembelaan (pleidoi), pemeriksaan saksi, dan pengajuan bukti yang dapat meringankan hukuman klien. Selain strategi teknis, advokat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk bernegosiasi dengan pihak penegak hukum, seperti jaksa atau hakim. Dalam

beberapa kasus, advokat dapat mengusulkan mekanisme restorative justice atau pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari strategi pembelaan, terutama jika klien bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk mengurangi potensi hukuman yang lebih berat.

3. Tantangan dalam Pendampingan Hukum Kasus Korupsi

Meskipun advokat memiliki peran penting dalam pendampingan hukum, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus korupsi. Salah satu tantangan utama adalah tekanan eksternal, baik dari masyarakat, media, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Advokat sering kali menghadapi stigmatisasi ketika membela klien yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, karena masyarakat cenderung menganggap bahwa membela tersangka korupsi sama dengan mendukung tindakan korupsi itu sendiri. Hal ini dapat memengaruhi integritas dan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan lain adalah dilema etika profesi. Advokat sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus memilih antara melindungi kepentingan klien dan menjaga integritas profesi. Misalnya, dalam kasus suap, advokat harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik yang melanggar kode etik, seperti memfasilitasi suap atau menghalangi penegakan hukum. Untuk mengatasi dilema ini, advokat perlu mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain itu, kompleksitas kasus korupsi juga menjadi tantangan tersendiri. Kasus korupsi sering kali melibatkan banyak pihak, bukti yang rumit, dan transaksi keuangan yang sulit dilacak. Advokat harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum pidana dan keuangan untuk dapat menangani kasus ini secara efektif. Pendampingan saksi dalam kasus korupsi memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum acara pidana dan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa saksi tidak terjebak dalam situasi yang merugikan.

4. Kontribusi Advokat dalam Pencegahan Korupsi

Selain pendampingan hukum, advokat juga berperan dalam pencegahan korupsi melalui penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan hukum kepada calon advokat atau masyarakat umum dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya. Penyuluhan ini mencakup penjelasan tentang peraturan perundang-undangan anti-korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pentingnya integritas dalam menjalankan profesi.

Advokat juga dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi dengan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang perbaikan sistem hukum. Misalnya, advokat dapat mengadvokasi penguatan mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik atau peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, advokat dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan praktik korupsi kepada pihak berwenang.

Upaya advokat dalam pendampingan hukum kasus korupsi memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, advokat membantu memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, advokat juga berperan dalam mendorong akuntabilitas penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, untuk mematuhi hukum acara pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Namun, efektivitas peran advokat dalam penegakan hukum juga bergantung pada dukungan dari sistem hukum yang lebih luas. Misalnya, perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa advokat memiliki akses yang memadai terhadap bukti dan informasi yang relevan. Selain itu, penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan dan sertifikasi juga penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan hukum dalam kasus korupsi. Etika profesi advokat menjadi landasan utama dalam menjalankan pendampingan hukum pada kasus korupsi, yang sering kali melibatkan dilema moral yang kompleks. Advokat diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang menekankan pentingnya independensi, integritas, dan profesionalisme. Dalam konteks kasus korupsi, advokat harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum atau memfasilitasi praktik yang tidak etis, seperti suap atau manipulasi bukti. Hal ini menjadi tantangan besar ketika klien meminta advokat untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum demi kepentingan mereka. Misalnya, seorang advokat mungkin menghadapi tekanan untuk menyembunyikan informasi tertentu atau memengaruhi saksi, yang jelas-jelas melanggar kode etik. Untuk mengatasi dilema ini, advokat perlu memiliki pemahaman mendalam tentang batas-batas etika profesi dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan klien secara transparan. Selain itu, pelatihan etika profesi secara berkala diperlukan untuk memperkuat komitmen advokat terhadap integritas. Dalam praktiknya, advokat juga harus mampu menolak tekanan eksternal, baik dari klien, pihak berwenang, maupun masyarakat, yang sering kali memiliki pandangan negatif terhadap advokat yang membela tersangka korupsi. Kepatuhan terhadap etika profesi tidak hanya menjaga reputasi advokat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penyusunan strategi hukum yang efektif merupakan salah satu tugas utama advokat dalam menangani kasus korupsi, yang memerlukan analisis mendalam terhadap fakta dan bukti. Strategi ini melibatkan pengumpulan informasi dari klien, pemeriksaan dokumen hukum, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti penyidik atau jaksa. Advokat harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dalam tahap penyidikan, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap bukti yang diperoleh secara tidak sah atau meminta peninjauan ulang terhadap status penahanan klien. Selain itu, advokat juga perlu mempersiapkan klien untuk menghadapi pemeriksaan dengan memberikan panduan tentang hak dan kewajiban mereka. Strategi hukum yang baik juga mencakup antisipasi terhadap argumen jaksa penuntut umum, sehingga advokat dapat menyusun pembelaan yang kuat di persidangan. Dalam beberapa kasus, advokat dapat mengusulkan negosiasi plea bargaining atau pengembalian kerugian negara untuk mengurangi hukuman klien. Strategi yang efektif tidak hanya bergantung pada keahlian teknis, tetapi juga pada kemampuan advokat untuk memahami dinamika kasus dan konteks sosial-politiknya. Oleh karena itu, advokat harus terus mengasah keterampilan analitis dan komunikasi mereka untuk memastikan bahwa strategi yang disusun dapat memberikan hasil optimal. Dengan demikian, peran advokat

dalam menyusun strategi hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak klien terlindungi secara maksimal.

Kasus korupsi sering kali melibatkan aspek teknis yang kompleks, seperti analisis transaksi keuangan, pelacakan aset, dan pemeriksaan dokumen resmi, yang menuntut advokat memiliki keahlian khusus. Advokat harus memahami mekanisme keuangan yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, seperti pencucian uang atau penyalahgunaan anggaran negara. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi yang dimiliki oleh penegak hukum, seperti laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam banyak kasus, advokat harus bekerja sama dengan ahli keuangan atau akuntan forensik untuk memahami alur dana yang terkait dengan kasus korupsi. Selain itu, advokat juga harus mampu mengidentifikasi kelemahan dalam bukti yang diajukan oleh jaksa, seperti inkonsistensi dalam laporan keuangan atau ketidaksesuaian prosedur pengumpulan bukti. Proses ini memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam tentang hukum acara pidana serta peraturan anti-korupsi. Kurangnya keahlian teknis dapat menghambat efektivitas pendampingan hukum, sehingga advokat perlu terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan khusus. Selain itu, tantangan teknis juga mencakup koordinasi dengan berbagai pihak, seperti saksi ahli atau lembaga penegak hukum, yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, advokat harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola informasi dan sumber daya yang tersedia. Dengan mengatasi tantangan teknis ini, advokat dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih efektif dan memperkuat posisi klien dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus korupsi merupakan elemen penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan strategi untuk melindungi hak-hak klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Strategi yang digunakan oleh advokat mencakup analisis bukti, penyusunan pembelaan, dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman klien tentang proses hukum. Namun, advokat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan eksternal, dilema etika, dan kompleksitas kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan dan penyuluhan hukum, serta reformasi sistem hukum untuk mendukung peran advokat dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar organisasi advokat, seperti PERADI, terus mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas advokat dalam menangani kasus korupsi, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rauzi, F., & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan Hukum Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(4), 701-712.
- Utami, R. A., Ramadani, S., & Lubis, F. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 722-736.

- Rauzi, F. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(1), 1-12.
- Pratama, I. Y., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 582-601.
- Lubis, F., Lubis, H. S., Nasa, R., Harahap, I. R., Ihsan, I., & Siregar, H. A. R. F. (2025). PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM DEMI TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 53-64.
- Leasa, E. Z., & Latumaerissa, D. (2023). Pendampingan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(2), 123-130.
- Githa, T. A., Wahid, M. F. R. R., & Ridho, M. I. (2025). Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Malam Hari. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(1), 1-18.
- Wida, K. (2024). PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 89-99.
- Tadjuddin, A. R., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2021). Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1529-1543.
- Maulida, M., Akli, Z., & Nurarafah, N. (2022). PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33-46..